

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KPPU sudah berperan dan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dalam dugaan kasus kartel TBS kelapa sawit, yaitu contoh kasus KPPU sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan pada dugaan kasus kartel TBS kelapa sawit di Medan, tetapi pemeriksaan terhadap dugaan kasus itu tidak dapat dilanjutkan karena KPPU dihadapkan dengan kendala yaitu tidak terpenuhinya dua minimum alat bukti, kendala-kendala yang dihadapi KPPU dalam menangani suatu perkara yaitu:

a. Terbatasnya kewenangan KPPU dalam hal pembuktian (alat bukti)

KPPU yang sering mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti dikarenakan terbatasnya kewenangannya yaitu sebagai berikut:

- 1) KPPU tidak mempunyai kewenangan penggeledahan;
- 2) KPPU tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sita;
- 3) KPPU tidak mempunyai kewenangan melakukan penyadapan; dan
- 4) KPPU tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa.

b. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU sering kali

terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan.

- c. Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerja sama yang baik antara KPPU dan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat sehingga, KPPU sering kali mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena kurangnya data pendukung.

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun mempunyai tujuan untuk melindungi pekebun-pekebun kecil dari persaingan usaha tidak sehat, tetapi kenyataannya Peraturan Menteri Pertanian ini belum efektif dan belum cukup baik untuk mencapai tujuannya yaitu sehingga menimbulkan ketidakadilan dikarenakan:

- a. Bagi sektor sektor yang sudah layak di kompetisikan, menurut KPPU lebih baik didorong untuk dilakukan kompetisi tanpa ada regulasi pemerintah yang mengatur penetapan harga.
- b. Peraturan ini tidak berimbang karena hampir seluruh isi peraturan ini mengatur tingkah laku dan kewajiban pekebun. Sedangkan tujuan peraturan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun, dan menghindari adanya

persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

- c. Sanksi yang diatur hanya berisi sanksi yang akan diberikan kepada pekebun apabila melanggar ketentuan-ketentuan seperti buah kelewat matang ataupun buah mentah. Tidak ada satupun yang mengatur sanksi untuk PKS, padahal ada satu hal yang diatur tentang PKS yaitu insentif yang harus diberikan kepada pekebun apabila TBS memenuhi syarat. Insentif yang diberikan sebesar 4% (empat persen), tetapi tidak ada sanksi yang diatur apabila PKS melanggar ketentuan itu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- d. Terkait dengan penentuan harga yang dijadikan variabel penentuan harga TBS hanyalah komponen Kadar Minyak Kulit (Crude Palm Oil/CPO) dan Inti (Palm Kernel Oil/PKO). Sedangkan ada beberapa komponen yang seharusnya dimasukkan yaitu Cangkang, limbah padat (tankos) dan limbah cair (gas). Komponen-komponen seperti cangkang, limbah padat (tankos) dan limbah cair (gas) harus dimasukkan karena selama ini PKS juga mengelola komponen-komponen tersebut.
- e. Tidak ada pengaturan lebih lanjut apabila ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban pekebun yang tidak dapat dipenuhi karena adanya kendala yang disebabkan oleh PKS. Misal dalam hal TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama (tidak

lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam sejak panen, yang pada kenyataannya antrian di Pabrik Kelapa Sawit dapat mencapai waktu lebih dari 3 (tiga) hari atau 72 (tujuh puluh dua) jam. Antrian panjang yang menghabiskan waktu sehari-hari disebabkan oleh PKS sendiri yang dinilai tidak cekatan sehingga menghabiskan waktu lebih lama. Tata panen yang benar tidak dapat dipenuhi atau buah yang kelewat matang menimbulkan kerugian untuk pekebun, padahal kelalaian itu bukan disebabkan oleh pekebun melainkan karena kelalaian PKS.

#### **A. SARAN**

1. KPPU sebagai lembaga superbody seharusnya diberikan kewenangan yang kuat terutama dalam hal pembuktian. Terkait pembuktian KPPU seharusnya diberi kewenangan untuk menggeledah, kewenangan untuk melakukan penyadapan, kewenangan untuk memanggil paksa saksi dan kewenangan untuk melakukan sita. Dikarenakan selama ini KPPU dalam menangani kasus kendala yang paling sering dihadapi disebabkan oleh terbatasnya kewenangan yang dimiliki KPPU sendiri. Maka dari itu seharusnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 direvisi terkait dengan kewenangan KPPU, agar KPPU dalam menangani suatu perkara tidak terhalang dengan keterbatasan kewenangannya yang menyebabkan sangat sulit bagi KPPU untuk mencapai tujuan dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/Ot.140/2/2013 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit harus segera diperbaiki atau direvisi agar tujuan dari Peraturan itu sendiri dapat terwujud.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Fahmi Lubid, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Penerbit RDV Creative Media, Jakarta.
- Departemen Perindustrian, 2007, *Gambaran Sekilas Industri Minyak Kelapa Sawit*, Sekretariat Jenderal, Jakarta.
- Destivano dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rustam Effendi Lubid dan Agus Widanarko, 2011, *Kelapa Sawit*, PT AgroMedia Pustaka, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suyud Marguno, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- William R. Andersen and C. Paul Rogers III, 1999, *Antitrust Law: Policy and Practice*, 3rd ed. Matthew Bender.

### **Jurnal, Majalah, dan Positioning Paper**

A.M.Tri.Anggraini, 2005, Penerapan Perse Illegal Atau Rule Of Reason Dalam Persaingan Usaha dan Persekongkolan Tender, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 Nomor 2.

Budi L. Kagramanto, 2007, "Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU", Jurnal Ilmu Hukum Yustisia.

Persaingan Usaha dan Persekongkolan Tender, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 Nomor 2.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit, Positioning Paper KPPU.

M. Nawir Messi, dkk, 2011, "Evaluasi Kebijakan KPD Medan", Majalah Kompetisi, Edisi 30, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Syamsul Ma'arif, 2002, "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis, Vol, 19

### **Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Larangan Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 217.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jakarta.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel. Komisi Persaingan Persaingan Usaha. Jakarta.

### **Internet**

<http://ilmusawit.indonesiaz.com/tbs-adalah.xhtml>

<https://www.jurnalasia.com/ragam/kppu-selidiki-kecurangan-170-pks-terkait-harga-tbs-kelapa-sawit/>

<http://www.kppu.go.id/id/penegakan-hukum/skema/>

<http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/5-kasus-kartel-terbesar-di-indonesia.html>,

